



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia

73111 082358943300

<https://dukcapil.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Kerjasama Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan

No. SK : 470/415/DKPS/VIII/2021

## Persyaratan

1. Surat permohonan pemanfaatan data kepada Walikota dengan tembusan ditujukan kepada Disdukcapil
2. Mengunduh file Kerjasama Pemanfaatan Data di Disdukcapil
3. Surat Permohonan Pemanfaatan Data dari Tim Teknis di OPD
4. Menyerahkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan surat permohonan Pemanfaatan Data ke Walikota tembusan Disdukcapil :
2. Pemrosesan Kerjasama di Disdukcapil
3. . Penandatanganan Kerjasama

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kerjasama Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia  
73111 082358943300

<https://dukcapil.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tim Penanganan Pengaduan

1. SMS/Whatsapp(WA) : 0823 5894 3300
2. E-mail : pengaduandisdukcapil@gmail.com
3. Website : <https://dukcapil.palangkaraya.go.id>
4. Website : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
5. SMS LAPOR : 1708 (FORMAT: PALANGKARAYA (spasi) ISI LAPORAN)